

Partisipasi Perempuan dalam Politik

Selvia Adriani¹, Siti Tiara Maulia²

Program Studi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Jambi^{1,2}

*E-mail: selviaadriani602@gmail.com

Abstrak

Partisipasi politik perempuan merupakan elemen penting dalam mencapai representasi yang inklusif dan merata dalam pengambilan keputusan politik. Namun, tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah, dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pandangan tradisional yang merendahkan peran perempuan dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik perempuan dan mengeksplorasi upaya-upaya pendidikan politik yang dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses politik. Melalui literature study dan analisis teoritis, temuan menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi perempuan menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi politik mereka dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri. Dukungan dari berbagai organisasi juga diperlukan untuk memberikan pelatihan dan jaringan yang mendukung perempuan dalam memasuki dunia politik. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan politik dan dukungan organisasi, diharapkan partisipasi politik perempuan dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif bagi semua elemen masyarakat.

Kata Kunci: Perempuan, Gender, Patriarki, Politik



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licenses may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes.

Pendahuluan

Berbicara tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Image yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah konsep-konsep stereotipe tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. Image yang kebanyakan merupakan stereotipe tentang perempuan, akhirnya “ditarik” ke dunia publik termasuk di dunia politik bahwa perempuan “tidak layak” memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari stereotipe dan keyakinan gender inilah yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor.

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan stereotipe bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan, kurang berani mengambil risiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi stereotipe perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang

berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.

Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah “milik laki-laki”, maka masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.

Kemudian, salah satunya mengenai pandangan tradisional, secara tidak langsung membuat perspektif bahwa pandangan tersebut melihat jika perempuan sangat tidak layak disandingkan menjadi saingan dengan perempuan dalam kegiatan berpolitik. Pandangan tradisional tersebut membuat para kaum perempuan terkadang merasa tidak percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk berkecimpung di dunia politik. Sehingga partisipasi para kaum perempuan dalam politik sangat rendah bahkan jarang.

Di Indonesia sendiri sedari dulu sudah banyak perempuan yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kesetaraan tidak sedikit pula yang ikut membantu Indonesia agar dapat keluar dari belenggu penjajahan dan merdeka. Perjuangan mereka pada akhirnya dapat membuahkan hasil bagi kaum perempuan yang hidup setelah zaman mereka. Salah satunya dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam bidang politik pertama kali pada saat pemilu pertama tahun 1955. Pada saat itu perempuan mempunyai hak memilih dan dipilih. Partisipasi perempuan dalam bidang politik sangat dibutuhkan sekali dalam pembuatan kebijakan, karena hanya kaum perempuanlah yang bisa menciptakan kebijakan yang dapat membantu mereka dan membuat mereka merasa aman atas adanya perlindungan dari kebijakan tersebut.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah harus mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat karena aspirasi-aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan juga harus memihak pada aspirasi masyarakat yang bersifat membangun.

Maka dari itu pemerintah memberikan berbagai Undang-Undang yang mengatur untuk hak-hak perempuan. Salah satunya diantaranya adalah dalam bidang politik. Kedudukan kaum perempuan di bidang politik diatur dalam UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Darmayanti Lubis, tahun 2004-2009 representasi perempuan meningkat menjadi 61 orang atau 11,09 persen dari 550 anggota DPR RI. Selanjutnya pada tahun 2009-2014 kembali meningkat menjadi 101 orang atau 18,04 persen dari 560 anggota DPR RI. Namun pada tahun 2014-2019 jumlah perempuan yang ada di DPR RI menurun, hanya 97 orang atau 17,32 persen dari 560 kursi. Dari berbagai macam permasalahan yang diteliti dapat dikatakan bahwa apa saja yang menjadi penyebab dari kurangnya partisipasi perempuan dalam ranah politik serta mengapa budaya patriarki dan budaya tradisional selalu menjadi hal yang sifatnya mutlak sehingga menyebabkan hadirnya kesetaraan gender.

Metode

Metode penulisan artikel ini adalah dengan literature study atau studi pustaka dengan menganalisis secara teoritis mengenai perempuan dalam politik, komunikasi politik dan komunikasi gender. Literature study ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan topik dan kasus yang akan dibahas yang berupa buku-buku, jurnal dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan tema artikel.

Hasil dan Pembahasan

Budaya Patriarki

Dalam ranah politik, budaya patriarki menjadi salah satu hambatan bagi masuknya perempuan di parlemen. Budaya patriarki menegaskan pemilihan peran. Dominasi laki-laki dalam politik tidak terlepas dari mengakarnya budaya patriarki tersebut. Di kehidupan politik budaya patriarki merupakan hal yang sangat melekat dikalangan masyarakat sekalipun. Hal itu menjadikan pandangan terhadap budaya patriarki bahwa yang pantas dijadikan sebagaipemimpin dalam kegiatan politik hanyalahlaki-laki. Budaya patriarki melihat bahwa hanya laki-laki yang pantas memegang posisi/kedudukan paling atas. Hal tersebut disebabkan karena laki-laki memiliki ketegasan yang tidak sebanding dengan perempuan dengan sifat lemah lembutnya. Jadi perempuan tidak pantas dijadikan saingan dengan laki-laki khususnya dalam halkepemimpinan.

Hal ini mengakibatkan kurang percayadirinya perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, disebabkan karena adanya budaya patriarki yang masih menonjol. Terlebih lagi saat ini, secara tidak langsung dan tidak tertulis budaya patriarki masih banyak diterapkan dalam perspektif setiap orang. Berbagai pembahasan mengenai budaya patriarki, yang lebih mempoisisikan kaum laki-laki sebagai yang paling utama jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Darihal inilah yang membuat perempuan merasa kurang didukung dan didiskriminasi dalambidang politik (Fredik Lambertus Kollo, 2017: 316).

Partisipasi Politik Perempuan

Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakanhubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai dan sebagainya (AudraJovani:308).

Dalam UU No. 2 tahun 2008, dituliskanbahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya. Akan tetapi, praktek yang terjadi di lapangan keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah. Padakenyataan kuota 30% yang tertulis dalam undang-undang tidak dapat terpenuhi,pemenuhan-pemenuhan kuota dalam partaipolitik hanya sebatas formalisasi, karena jikakuota tersebut tidak terpenuhi maka KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Ini membuktikan adanya tidak kesesuaian antara legalitas dan realitas, banyak faktor yang menjadi penghambat dan menyebabkan peran perempuan tidakmaksimal (Anifatul Kiftiyah, 2019:3).

Menurut Rizki Priandi (2019:106) Hingga saat ini partisipasi perempuan di indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu persenketerwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasiperempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika iamenduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagaiupaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (gender democracy) (Nurcahyo, 2016:25). Upaya memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam dunia politik, dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi bagi perempuan yang lebih besar pada struktur setiap partai politik .

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muarifah (2014: 372-372) menyatakan bahwa jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki dan begitu pula jumlah guru perempuan juga lebih banyak dari laki-laki. Ini berarti perempuan terutama guru perempuan

lebih banyak menentukan gambaran peta kekuatan sosial politik dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Adapun susunan secara hirarki mengenai keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Milbraith (1969) dalam Ibiyinka (2014: 305-306) menyatakan bahwa ada beberapa poin yang menunjukkan tentang hierarki keterlibatan perempuan dalam politik, yakni: a) Memegang partai dan kantor public; b) Menjadi kandidat dalam suatu jabatan; c) Meminta dana politik; d) Menghadiri pertemuan dalam membahas strategi politik; e) Menjadi anggota aktif sebuah partai; f) Berkontribusi pada kampanye politik; g) Menghadiri pertemuan atau demonstrasi politik; h) Kontribusi moneter kepada suatu partai atau kandidat; i) Menghubungi pejabat publik atau partai; j) Memakai tombol pesta atau stiker; k) Mencoba meyakinkan orang lain untuk memilih dengan cara tertentu; l) Memilih; m) Terbuka terhadap rangsangan politik.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik harus didukung agar mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan dalam bidang politik, dengan tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat secara umum.

Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, yaitu memilih pimpinan negara atau secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi politik negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Huntington dan Nelson percaya bahwa memberlakukan pembatasan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu pribadi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat individu atau kelompok, berpola atau spontan, konstan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal dan ilegal. Oleh karena itu bagian penting konsep partisipasi politik adalah partisipasi dan keterwakilan perempuan dan laki-laki yang setara ketika proses pengambilan keputusan ialah persyaratan penting dan esensial (Fuchs dan Hoecker, 2004).

Menurut Canto dan Bernay (1998:997) mengatakan peran perempuan dalam partai politik tidak lain di mana perempuan bermimpi untuk terjun ke dalam kancah politik hendaknya, jangan puas diri hanya dengan mengerjakan tugas administrative, sebaiknya mereka harus berupaya keras untuk mendaki tangga hierarki partai menuju posisi manajerial yang memberi tanggung jawab yang tidak hanya menambah wawasan tetapi juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam partai dan komunikasi.

Pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan (Warjiyati, 2016).

Hambatan Politik Perempuan

Berbagai hasil penelitian yang mengungkapkan mengenai hambatan politik perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Sossou (2011) menyatakan bahwa kurangnya dukungan politik untuk kandidat dari perempuan. Hal ini menegaskan bahwa norma budaya dan sikap pada perempuan yang berkontribusi terhadap kekurangan program pelatihan berorientasi pada kepemimpinan dan pendidikan politik.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Sossou di atas, ada penelitian yang dilakukan oleh Nurwani (2017) yang menyatakan bahwa hasil temuan mengenai hambatan eksternal bagi

perempuan ialah hambatan dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik. Hambatan eksternal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: a) Pemarginalan perempuan dari ranah publik; b) Kompetensi; c) Sistem perekrutan; d) Aturan partai; e) Hambatan birokrasi; f) Hambatan ekonomi; g) Hambatan pendidikan; h) Hambatan agency.

Terlepas dari hambatan eksternal di atas maka ada juga hambatan dari internal, yakni hambatan yang datang dari faktor diri perempuan Minangkabau yang menyangkut keputusan pribadi untuk aktif dalam politik. Dari hasil temuan mengenai hambatan internal, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: a) Minat politik perempuan; b) Kemampuan politik perempuan; c) Kesadaran politik perempuan

Adapun faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di bidang politik. Azis (2012: 129) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di parlemen, kurang lebih ada tiga faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan dalam menentukan representasi perempuan pada institusi legislatif, yaitu: a) Pemahaman/penerimaan kultur (budaya); b) Peran partai politik; c) Sistem pemilu.

Dari beberapa penelitian mengenai hambatan politik perempuan di atas bahwa kurangnya dukungan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik, sehingga membuat perempuan kurang percaya diri dalam politik. Hal ini dibuktikan dengan faktor eksternal dan internal mengenai hambatan kaum perempuan untuk maju ke panggung politik.

Kesimpulan

Partisipasi dan status perempuan dalam politik merupakan prasyarat bagi partisipasi efektif mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di perusahaan dan lembaga publik. Minimnya partisipasi politik perempuan disebabkan oleh budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat sehingga mengarah pada kesetaraan gender proporsi perempuan yang memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam pengambilan keputusan di parlemen dan pengambilan keputusan politik masih sangat rendah. Keterlibatan perempuan dalam politik mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengambilan kebijakan politik. Berbagai permasalahan yang ada antara perempuan dan politik berbanding terbalik dengan implementasi undang-undang yang mewajibkan masuknya perempuan dalam partai politik yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Agar perempuan tetap menduduki posisi yang sama dengan laki-laki dalam politik, diperlukan beberapa upaya, antara lain: 1) perempuan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik; 2) Agar seluruh lapisan masyarakat memahami pentingnya mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, khususnya dalam politik praktis; 3) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan politik dan pelatihan gender.

Meski banyak tantangan, hambatan, kekurangan dan kelebihan bagi perempuan dalam dunia politik, kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita harus mau dan mampu membangun citra baru perempuan dalam institusi politik dan masyarakat dengan cara ini, perempuan dan laki-laki dapat bertindak bersama dalam politik tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Alfan, Z. (2010). Partisipasi perempuan dalam partai politik berbasis Islam (studi kasus DPC PPP kota Tangerang).
- Asiyah, A., Astuti, A., & Nuraini, N. (2021). ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(1), 13-26.
- Khadijah, S. (2024). Partisipasi politik perempuan dalam kiprah dakwah partai keadilan sejahtera. *The JNurcahyo*, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.

- Religion and Communication Studies, 1(1).
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik Budaya Patriarki. November), 321â, 322.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1).
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Pudji, T. M. (2008). Citra Perempuan dalam politik. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 3(1), 3-16.
- Titi, E. R. (2010). Peranan gender dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di era reformasi (studi pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 126-142.
- Yoteni, A. A., Nurlatifah, N. D., & Pramana, R. (2023). Peran Media Massa dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan untuk Memperkuat Demokrasi di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 72-78.
- Yeni, Saadah Erma. "PEREMPUAN BERDAYA TAWAR: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 1.1 (2017).